



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 116 TAHUN 2018  
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI  
SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PELINDUNGAN  
DAN PELAYANAN PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas di Provinsi Sulawesi Selatan perlu dilakukan perubahan pedoman pelaksanaan;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  15. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
  16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
  17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  18. UNDANG-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5871);
  19. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
  21. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6887);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6368);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
  28. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);
  29. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
  31. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
  32. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);
  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  34. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 704);
  35. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Dearah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 289);
  36. Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 116 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PELINDUNGAN DAN PELAYANAN PENYANDANG DISABILITAS.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 116) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat-Perangkat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang bertanggung jawab dalam pelayanan Penyandang Disabilitas di Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Disabilitas adalah hasil interaksi antara Penyandang Disabilitas dengan lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dalam mencapai kesetaraan kesempatan dalam kehidupan dan penghidupan.
7. Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
8. Penyandang Disabilitas Fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegia, *cerebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
9. Penyandang Disabilitas Intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*.
10. Penyandang Disabilitas Mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku.
11. Penyandang Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indra, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.
12. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
13. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
14. Komunikasi adalah mencakup bahasa, bahasa isyarat Indonesia (Bisindo), tayangan teks, Braille, komunikasi tanda timbul, cetak besar, multimedia yang dapat diakses maupun bentuk-bentuk tertulis, audio, *plain-language*, pembaca-manusia dan bentuk-bentuk, sarana dan format komunikasi augmentatif maupun alternatif lainnya, termasuk informasi dan teknologi komunikasi yang dapat diakses.

15. Diskriminasi berdasarkan disabilitas adalah setiap perbedaan, pengecualian, atau pembatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak membatasi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil atau lainnya, termasuk penolakan atas pemberian akomodasi yang layak.
16. Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMA/SMK/MA/MAK) Negeri dan/atau Swasta.
17. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB atau satuan pendidikan khusus adalah bentuk satuan pendidikan yang melayani program pendidikan anak berkebutuhan khusus melalui satuan pendidikan khusus.
18. Sekolah Inklusi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.
19. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik disabilitas yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan dan pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya di sekolah reguler.
20. Pendidik adalah dengan peserta didik pada umumnya di sekolah reguler tenaga profesional yang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, menilai hasil proses pembelajaran, melakukan analisis dan perbaikan pengayaan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
21. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
22. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki karakteristik, perkembangan dan pertumbuhan berbeda bila dibandingkan dengan perkembangan dan pertumbuhan anak pada umumnya.
23. Pusat Sumber adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan pendukung pendidikan inklusif yang berasal dari Sekolah Luar Biasa (SLB) atau lembaga lainnya yang relevan terhadap pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus.
24. Guru Pembimbing Khusus adalah guru yang bertugas mendampingi di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus.
25. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
26. Pelayanan adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dalam segala bidang pelayanan baik pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, ketenagakerjaan, perlindungan hukum, ekonomi, sosial, keamanan, pelayanan publik.
27. Perlakuan Khusus adalah segala bentuk perlakuan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam segala bidang sesuai dengan kebutuhan kedisabilitasnya.
28. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan diri untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.

29. Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar Penyandang Disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin.
30. Rehabilitasi Pendidikan adalah kegiatan pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar agar Penyandang Disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai bakat, minat dan kemampuannya.
31. Rehabilitasi Pelatihan adalah kegiatan pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu agar Penyandang Disabilitas dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat minat dan kemampuannya.
32. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
33. Pelindungan Penyandang Disabilitas adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional Penyandang Disabilitas agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat pelindungan dari diskriminasi.
34. Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar ekonomi/material, spiritual, dan sosial Penyandang Disabilitas agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
35. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya pelindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar Penyandang Disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
36. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
37. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
38. Tim Koordinasi Dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disingkat Tim Koordinasi.
39. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
40. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada Penyandang Disabilitas perempuan dan Penyandang Disabilitas anak ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas perempuan dan Penyandang Disabilitas anak.
41. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan Penyandang Disabilitas perempuan dan Penyandang Disabilitas anak untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri Penyandang Disabilitas perempuan dan Penyandang Disabilitas anak korban kekerasan.
42. Organisasi Penyandang Disabilitas adalah organisasi yang beranggotakan Penyandang Disabilitas.
43. Penilaian kebutuhan adalah kegiatan yang dirancang untuk mengidentifikasi, menganalisis, menafsirkan dan merekomendasikan informasi/data tentang kebutuhan individu Penyandang Disabilitas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan



- ketepatan jenis, tingkat, bidang serta aspek layanan bagi perlindungan dan pelayanan hak-hak Penyandang Disabilitas.
44. Jenis kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas agar dapat menikmati hak-haknya.
  45. Tingkat kebutuhan adalah kadar, frekuensi, dan intensitas kebutuhan individu Penyandang Disabilitas sesuai dengan jenis kebutuhannya.
  46. Tim penilai kebutuhan adalah tim yang bertugas melakukan penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
  47. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
  48. Orangtua adalah ayah dan /atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
  49. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan.
  50. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah sekolah khusus yang menerapkan pendidikan khusus yang memberikan kesempatan memperoleh hak pendidikan kepada peserta didik disabilitas.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Sasaran Pelayanan Penyandang Disabilitas adalah semua ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
  - a. Penyandang Disabilitas Fisik;
  - b. Penyandang Disabilitas Intelektual;
  - c. Penyandang Disabilitas Mental; dan
  - d. Penyandang Disabilitas Sensorik:
    1. disabilitas netra;
    2. disabilitas wicara; dan
    3. disabilitas rungu.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai ketentuan peraturan-perundangan.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Rencana aksi daerah Penyandang Disabilitas Provinsi disusun mengacu pada Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, RIPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.
- (2) Rencana aksi daerah Penyandang Disabilitas menjadi acuan penyusunan Perencanaan Pembangunan Inklusif Disabilitas bagi pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (3) Gubernur mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dengan melibatkan Perangkat Daerah Provinsi terkait dengan membentuk Tim Koordinasi.
- (4) Tim Koordinasi Penyelenggaraan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang kurangnya bertugas untuk:

- a. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah untuk menyusun rencana aksi daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dan menentukan kerangka waktu pelaksanaan kegiatan;
  - b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menentukan peran masing-masing dalam pelaksanaan rencana aksi daerah Penyandang Disabilitas Provinsi;
  - c. melakukan koordinasi dengan Organisasi Penyandang Disabilitas dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan terkait rancangan rencana aksi daerah Penyandang Disabilitas Provinsi;
  - d. mengkoordinasikan peningkatan kapasitas terkait teknis pelaksanaan perencanaan dan penganggaran inklusif disabilitas dan pengarusutamaan Pembangunan Inklusif Disabilitas;
  - e. menyediakan konsultasi bagi Perangkat Daerah Provinsi terkait pelaksanaan, penyusunan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah Penyandang Disabilitas Provinsi;
  - f. melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan dan evaluasi rencana aksi daerah Penyandang Disabilitas Provinsi; dan
  - g. melakukan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan rencana aksi daerah Penyandang Disabilitas Provinsi, dan pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (5) Evaluasi terhadap rencana aksi daerah Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang dilakukan dengan membandingkan antara target capaian RIPD dengan:
- a. dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah Provinsi; dan
  - b. pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi yang mendukung Pembangunan Inklusif Disabilitas.
- (6) Perangkat Daerah Provinsi wajib menyampaikan Laporan hasil evaluasi atas dokumen perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan laporan dan kegiatan masing-masing kepada Gubernur melalui tim koordinasi penyelenggaraan rencana aksi daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dan/atau Bappelitbangda Provinsi paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.
- (7) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tim koordinasi melakukan pengkajian dengan menetapkan rekomendasi Laporan hasil evaluasi untuk disampaikan kepada Gubernur.
- (8) Gubernur melalui Tim Koordinasi rencana aksi daerah Penyandang Disabilitas Provinsi atau Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat akhir Juni pada tahun berikutnya.
- (9) Rencana aksi daerah Penyandang Disabilitas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pelaksanaan rencana aksi daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dapat berkoordinasi dan melibatkan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Dinas Sosial secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok Penyandang Disabilitas.
- (3) Data akurat tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
  - a. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan
  - b. membantu perumusan dan implementasi kebijakan, perlindungan dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Untuk memperoleh data akurat sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), dinas yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang sosial menyelenggarakan pelatihan bagi petugas pendata.
- (5) Petugas pendata melaksanakan pendataan dan bekerja sama dengan pemerintah kecamatan, kelurahan/desa, RW, RT, dan Organisasi Disabilitas.
- (6) Hasil pendataan diolah dan diinput dalam aplikasi pendataan secara digital untuk dikompilasi oleh dinas yang menyelenggarakan urusan sosial.
- (7) Hasil pendataan dicetak dan didistribusikan ke Perangkat Daerah terkait setelah diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Sosial.
- (8) Format pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6).
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Pendidikan inklusi bertujuan memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki disabilitas fisik emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (2) Pendidikan SLB diberikan untuk memperoleh kesempatan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas yang karena ragam kedisabilitasannya dengan kebutuhan khusus dan kemampuannya.

- (3) Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keberagaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Setiap peserta didik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada setiap satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan khusus dan kemampuannya.
- (2) Peserta didik yang memiliki disabilitas fisik dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. disabilitas netra;
  - b. disabilitas rungu;
  - c. disabilitas wicara;
  - d. disabilitas grahita;
  - e. disabilitas daksa;
  - f. disabilitas laras;
  - g. berkesulitan belajar;
  - h. lamban belajar;
  - i. autisme;
  - j. memiliki gangguan motorik;
  - k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya;
  - l. disabilitas ganda;
  - m. cerdas istimewa dan bakat istimewa; dan
  - n. penyandang disabilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan inklusif, sekolah/ madrasah, dapat bekerja sama dengan jejaring:

- a. satuan pendidikan khusus;
- b. dewan pendidikan;
- c. akademisi;
- d. pusat sumber;
- e. organisasi profesi;
- f. lembaga rehabilitasi;
- g. rumah sakit;
- h. pusat kesehatan masyarakat;
- i. dunia usaha;
- j. lembaga swadaya masyarakat dan unsur masyarakat lainnya;
- k. organisasi penyandang disabilitas; dan
- l. unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Bagian Kelima BAB IV dihapus.

10. Pasal 31 dihapus.

11. Ketentuan ayat (3) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2 % (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak perusahaan swasta dalam penyaluran tenaga kerja Penyandang Disabilitas dan/atau jenis pelatihan yang bisa diterima oleh perusahaan swasta tersebut.
- (3) Perusahaan swasta yang menggunakan teknologi tinggi wajib mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
- (4) Perusahaan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib mempekerjakan paling sedikit 1 % (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (5) Perusahaan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib memberikan pelatihan keterampilan sesuai dengan potensi yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas.

12. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelatihan dan ketenagakerjaan.
- (2) Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. merencanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas pekerjaan penyandang disabilitas;
  - b. memberikan informasi kepada lembaga pemerintah dan swasta, mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas;
  - c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas;
  - d. menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja penyandang disabilitas; dan
  - e. mengkoordinasikan Unit Layanan Disabilitas ketenagakerjaan, pemberi kerja dan tenaga kerja dalam pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyediaan anggaran pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari APBD Pemerintah Daerah.
- (4) Pegawai Unit Layanan Disabilitas berasal dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelatihan dan ketenagakerjaan.
- (5) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas, wajib menyiapkan dan memiliki tempat pelatihan khusus minimal 1 (satu) unit.

13. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan dan bantuan sosial bagi Penyandang Disabilitas miskin melalui program bantuan langsung disabilitas atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tempat tinggal bagi Penyandang Disabilitas terlantar dalam bentuk layanan rehabilitasi tempat tinggal.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

14. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Setiap sekolah/madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 12, Pasal 13, Dan Pasal 14 akan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam bentuk:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembekuan izin; dan
  - d. pencabutan izin.

15. Ketentuan Lampiran I Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 116 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Lampiran II dihapus.

17. Ketentuan Lampiran III Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 116 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal 4 Desember 2023

P. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



BAHTIAR BAHARUDDIN

Diundangkan di Makassar

pada tanggal 4 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI SELATAN,



ANDI MUTIHAMMAD ARSJAD

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR